

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

¹Zulfan Heri, ²Zaili Rusli, ³Febri Yuliani

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Magister Administrasi Publik, Universitas Riau

Korespondensi : Zulfan.heri@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai mengenai pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme dan peraturan perundang - undangan yang ada, seperti halnya dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Namun penerapan dan pengelolaannya belum begitu efektif, terlihat dari anggaran dan koordinasi pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota dumai.

Kata kunci: pengelolaan, barang milik daerah, Dumai

Abstract

The management of regional property is currently one aspect that needs special attention for local governments in implementing governance. Management of regional property without transparency and accountability can be the cause of the less than optimal service to the community as well as an assessment of the fairness of the presentation of financial statements. This study aims to determine and analyze how the management of regional property at the Dumai City Transportation Service. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, namely the problem-solving procedure studied by using the method of describing the data obtained from library observations and field observations, then analyzed and interpreted by providing conclusions. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation related to the management of regional property. The results of the study indicate that the management of regional property at the Dumai City Transportation Service regarding the implementation and governance in the management of regional property has referred to the existing mechanisms and laws and regulations, such as in planning needs and budgeting, procurement, use, and utilization. However, its implementation and management has not been very effective, as can be seen from the budget and coordination of the management of regional property at the Dumai City Transportation Service.

Keyword: management, regional property, Dumai

1. PENDAHULUAN

Tata kelola dalam sebuah pemerintahan dianggap sangat penting untuk menjamin kesejahteraan nasional. tata kelola pemerintahan yang baik, atau dapat disebut *good governance* menurut kesepakatan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab negara. Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*, namun keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, KKN, bekerja di luar kewenangan dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai, untuk mencapai *good governance* dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan.

Manajemen Pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dan badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah. Manajemen pemerintahan (public management) merupakan faktor utama dalam suatu administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia. (Nawawi, 2013).

Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umumnya otonomi daerah memakai prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian lain bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan selain urusan yang menjadi urusan pemerintah yang telah diamanatkan dalam undang-undang ini, untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peran pemerintah daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut dapat melakukan pengorganisasian yang baik terkait dengan barang – barang yang menjadi aset daerah. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada dan membelanjakannya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan luas tersebut yang diberikan kepada daerah pada hakikatnya merupakan pelaksanaan yang harus dipertanggung jawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Tuntutan terhadap semakin pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya APBD, menuntut perlunya dilakukan perubahan dan pembenahan pada instrumen pendukung, supaya pengelolaan dana masyarakat dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hakikat semangat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah harus mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

Pengelolaan barang milik daerah saat ini menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Pengelolaan barang milik daerah tanpa transparansi dan akuntabilitas dapat menjadi penyebab kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat serta menjadi penilaian terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Kesalahan dalam melakukan penilaian aset dapat mengakibatkan kesalahan materil dikarenakan nilai yang diinvestasikan relatif signifikan (Suparman & Sangadji, 2018).

Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikelola secara baik agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Sarana dan prasarana merupakan aset pemerintah daerah yang menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Aset atau barang milik daerah (BMD) merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengelola barang milik daerah dengan baik.

Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), pemerintah daerah menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar barang milik daerah (BMD) mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan, untuk mendukung pengelolaan barang milik daerah (BMD) secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam pengaturan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Peraturan barang milik daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam perjalanannya, banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD), baik yang berkaitan dengan ketidaksempurnaan Peraturan Pemerintah kemudian penjelasan yang kurang rinci terkait rangkaian kegiatan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (BMD). Hal tersebut tentunya akan sangat memungkinkan terjadinya ketidakberhasilan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (BMD) karena standar dan sasaran kebijakan yang tidak sempurna atau kurang jelas. Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya untuk diubah dengan paradigma baru yang berfikir lebih maju dalam mengelola barang milik daerah (BMD), yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Sehubungan dengan paradigma lama tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada pasal 3 ayat (1) dituliskan bahwa pengelolaan barang milik daerah (BMD) harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, akuntabel, efisien dan kepastian nilai yang berarti pengelolaan barang milik daerah telah memiliki penyempurnaan peraturan agar lebih baik ke depannya.

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan BMD maka Walikota Dumai menerapkan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD). Dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) harus mengacu dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD), yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan
2. Pengadaan

3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Penghapusan
9. Penatausahaan
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
11. Ganti rugi dan sanksi

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pegejawantahan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kota Dumai sampai dengan tahun 2021 telah memiliki wilayah administrasi 7 Kecamatan, 35 Kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan 8.198, 26 KM².

Dalam hal pengelolaan barang milik daerah (BMD), Kota Dumai sejak terbentuknya hingga tahun 2021 sudah mengembangkan manajemen aset daerah dalam bentuk pengelolaan barang milik daerah (BMD) dengan harapan agar barang milik daerah (BMD) mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah dan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan menciptakan pelayanan transportasi yang handal, prima, modern serta mampu menjangkau seluruh pelosok kota dalam rangka pengembangan ekonomi, maka secara lebih lanjut tujuan pembangunan sektor perhubungan di Kota Dumai. Demi tercapainya tujuan tersebut tentu harus didukung oleh segala sumber daya yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) hingga tersedianya infrastruktur dan aset yang memadai.

Barang milik daerah (BMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Dumai berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2020 mencapai Rp. 4.961.678.131.208,18. Dinas Perhubungan Kota Dumai saat itu berada pada urutan keenam dari nilai aset terbanyak yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan total aset sebesar Rp. 100.949.564.921,24. Nilai tersebut berada tepat dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dengan jumlah aset sebesar Rp. 2.884.463.408.007,74. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jumlah aset sebesar Rp. 584.514.501.986,67. Rumah Sakit Umum daerah jumlah aset sebesar Rp. 365.550.015.122,43. Dinas Kesehatan jumlah aset sebesar Rp. 167.521.432.527,13, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman jumlah aset sebesar Rp. 103.067.220.796,-.

Nilai tersebut pada akhir semester pertama tahun 2021 telah bertambah. Hal itu karena Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang semula dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kini menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Jadi terdapat mutasi aset dengan jumlah sebesar Rp. 74.544.684.050,- sehingga total nilai aset Dinas Perhubungan per 30 Juni 2021 menjadi sebesar Rp. 176.460.768.153,24.

Selain Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), aset yang mempunyai nilai yang besar di Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah Peralatan dan Mesin yang mana per 30 Juni 2021 berjumlah sebesar Rp. 50.230.042.389,36. Sebagian besar diantara jumlah tersebut merupakan Rambu – Rambu sebesar Rp. 24.050.471.069,69. Aset lainnya adalah berupa Tanah yang mana per 30 Juni 2021 berjumlah sebesar Rp. 10.116.706.000,- serta Gedung dan Bangunan dengan aset yang berjumlah sebesar Rp. 26.279.523.462,02.

TABEL 1.1
Data Aset Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Objek	Tahun 2020 (Per Desember 2020)	Tahun 2021 (Per Juni 2021)
1.	Tanah	Rp. 8.120.695.000,00	Rp. 10.116.706.000.00
2.	Peralatan dan Mesin	RP. 49.529.930.207.36	Rp. 50.230.042.389.36
3.	Gedung dan Bangunan	RP. 26.279.523.462.02	Rp. 26.279.523.462.02
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	RP. 6.410.485.267.78	Rp. 78.174.504.317.78
5.	Aset Tetap Lainnya	RP. 2.000.000.00	Rp. 2.000.000.00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	RP. 373.599.000.00	Rp. 373.599.000.000
7.	Aset Lainnya	RP. 10.233.331.984.08	Rp. 11.284.392.984.08
TOTAL		RP. 100.949.564.921.24	RP. 176.460.768.153.24

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahawa Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tetap Dinas Perhubungan Kota Dumai terbilang sangat besar. Hal itu menimbulkan kendala tersendiri bagi Pengurus Barang di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Dan mereka selalu dituntut untuk selalu sigap, disiplin, dan profesional dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya aset tetap. Selanjutnya berdasarkan data kartu inventaris barang (KIB) Tanah Dinas Perhubungan Kota Dumai yang dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

TABEL 1.2
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Jenis barang/ nama barang	Tahun pengadaan	Letak/ alamat	Harga
1	Tanah bangunan pasar	2004	Jl. Jend. Sudirman	1.996.011.000
2	Tanah tempat parkir khusus kendaraan umum angkutan barang (Eks. Pos retribusi rawa panjang)	2004	Jl. Soekarno Hatta	29.295.000
3	Tanah untuk pos jaga	2009	Jl. Tuanku Tambusai	12.150.000
4	Tanah untuk pos retribusi bukit timah	2022	Jl. Gatot Subroto	3.500.000.000
5	Tanah tempat parkir khusus kendaraan umum angkutan barang (Eks. Terminal barang)	2003	Jl. Soekarno Hatta	7.000.000.000
6	Tanah tempat parkir khusus kendaraan umum angkutan barang (Eks. Pos retribusi bukit timah)	2004	Jl. Gatot Subroto	23.698.000

7	Tanah pengujian kendaraan bermotor	2000	Jl. Soekarno Hatta	589.152.000
Total				13.150.306.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2022

Namun dalam praktek dilapangan masih terlihat banyak sekali kekurangan dalam pengelolaan aset Dinas Perhubungan. Luasnya letak penyebaran aset milik Dinas Perhubungan Menjadi salah satu halangan yang timbul bagi pejabat yang bersangkutan. Kurangnya pemahaman mengenai teknis pengelolaan barang dan kurangnya sinkronisasi antara aturan yang ada dibidang akuntansi dan aset sehingga sering terjadi inkonsistensi format – format laporan yang ada.

Hal ini diperparah oleh lemahnya koordinasi dan pengawasan oleh pengelola aset dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada khususnya Dinas Perhubungan. Hal ini sering kali membuat pengurus barang menjadi kurang disiplin dan profesional, menyebabkan terlambatnya pengurus barang dalam menyelesaikan tugas yang ada. Berdasarkan fenomena tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu situasi yang bersifat faktual dengan mengkaji permasalahan - permasalahan yang terjadi pada saat sekarang guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan pada rumusan masalah. Penelitian ini bermaksud meneliti dan mengumpulkan informasi – informasi yang rinci berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan pengamatan dilapangan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan. Penelitian kualitatif proses penelitiannya berbentuk siklus, yang artinya kegiatan pengumpulan data dan analisa data langsung secara simultan. Untuk itu sangat diperlukan kepaakan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisa data dilapangan, karena itu peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Huberman, M., & Miles, M. B. (2002) menjelaskan analisis data adalah proses mencari secara sistematis dan mengatur catatan wawancara, catatan lapangan, dan *rider* lain yang dihimpun untuk menggiring pengertian. Analisis tersebut melibatkan kerja dengan data, mengaturnya, memisahkan kedalam unit-unit yang dapat dikelola, memadukannya, mencari-cari pola memenuhi hal-hal penting dan apa yang diketahui dan memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah model interatif dari Huberman, M., & Miles, M. B. (2002) yang dilakukan melalui tiga tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Data yang diperoleh dari lapangan mungkin jumlahnya cukup banyak dan kompleks. Untuk itulah diperlukan reduksi data. Dalam hal ini hanya data-data yang relevan dengan tujuan penelitian saja yang diambil, sedangkan yang tidak relevan dibuang. Dalam reduksi data ini, data dipilih hanya

data yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan kota Dumai, sedangkan data yang tidak relevan dengan permasalahan penelitian dibuang/tidak digunakan. Data dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok saja, difokuskan pada data-data yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menambah data-data yang relevan selanjutnya. Reduksi data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai dengan selesai.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian berbentuk teks dan bersifat naratif ini juga salah satu ciri penelitian kualitatif.

c. Pembuatan Kesimpulan, Verifikasi, dan Refleksi

Pada proses ini peneliti sebagai instrumen kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan dikategorikan secara sistematis. Jadi karena instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri maka penjelasan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai output data yang diproses dalam kepala (pikiran) peneliti haruslah rasional (masuk akal). Dalam penelitian setelah peneliti memperoleh data dalam bentuk ungkapan-ungkapan (kata-kata) dari para informan lalu dilakukan proses reduksi dan klasifikasi maka akhirnya peneliti menelaah secara rasional dan menyimpulkan kata-kata (data) tersebut dalam bentuk makna-makna sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam hasil penelitian. Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi terhadap makna dari data empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan sebelumnya secara sistematis. Proses verifikasi berlangsung berulang dan dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan. Verifikasi dilakukan atas informasi lisan maupun dokumentasi. Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan makna di balik ucapan tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan hubungan kausal atau interaksi yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Untuk menjaga kebenaran dan kehandalan data dalam penelitian ini, peneliti akan memperhatikan indeksikalitas dan refleksikalitas, yang merupakan konsep penting dalam penelitian sosial secara kualitatif. Indeksikalitas berhubungan dengan upaya mengkaitkan makna kata, perilaku, dan hal lainnya sesuai dengan konteksnya. Sementara refleksikalitas berkaitan dengan upaya penataan hubungan antar suatu peristiwa atau fenomena dengan peristiwa atau fenomena lainnya (Huberman, M., & Miles, M. B. (2002).

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan atau manajemen biasanya dikaitkan dengan kegiatan di dalam organisasi berupa perencanaan, pengolahan, pengawasan dan pengarahan, serta manajemen juga berarti mengatur atau menangani. Dari penjelasan tentang pengelolaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan ialah bukan hanya melakukan aktivitas, tetapi juga meliputi manfaat kegunaan dari manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik guna mendapatkan hasil yang terbaik.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan

meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi. Kendala utama dalam proses pengelolaan BMD sebagian besar diakibatkan oleh pencatatan yang tidak tertib.

Beberapa permasalahan terkait pencatatan aset antara lain disebabkan oleh adanya beberapa aset yang tidak tercatat atau terdata, ada catatannya tetapi barangnya tidak ada, adanya data inventaris aset yang berbeda-beda antara yang terdapat di satuan kerja dengan data yang terdapat di bagian pengelola BMD, tidak dilakukan pencatatan mutasi barang, dan tidak adanya pengamanan yang memadai (Mahmudi, 2011).

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu tentu saja pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik pula. Apa yang disebut dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang diperoleh dari hiba/sumbangan atau yang sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah seluruh barang kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah kemudian dikelola oleh suatu organisasi atau instansi yang memiliki anggota untuk melakukan pengendalian guna mencapai tujuan organisasi lembaga yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) harus berdasarkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Barang Milik Daerah (BMD) harus dikelola dengan baik supaya Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dapat digunakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari – hari maupun dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sebagaimana mestinya. Terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai dan Sekretaris Perhubungan Kota Dumai menyatakan kepeduliannya terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan menghimbau setiap masing – masing Organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan barang Milik Daerah (BMD). Berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah (BMD) harus benar – benar terlaksana dan dikelola dengan sebaik mungkin berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dalam melakukan suatu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, hal yang sangat penting diperhatikan adalah prinsip ekonomis, efektif dan efisien sehingga suatu perencanaan kebutuhan dan penganggaran akan lebih maksimal dan akuntabel. Dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah disusun dalam rancangan atau rencana kerja dan anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setelah memperhatikan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada.

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah memerlukan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya, untuk itu pemerintah daerah perlu membuat suatu perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang benar – benar dibutuhkan. Perencanaan kebutuhan setiap masing – masing bidang dan unit pelaksana teknis harus melaksanakan usulan rencana kebutuhan melalui pengurus barang dalam pemenuhan kebutuhan yang akan diperlukan. Dan dari usulan rencana

kebutuhan tersebut diberikan ke pada bagian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), setelah ditandatangani oleh Organisasi perangkat daerah kemudian usulan rencana kebutuhan tersebut dikirimkan ke pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar dapat diproses usulan rencana kebutuhan tersebut. Dan dalam kegiatan perencanaan kebutuhan berdasarkan kepada beban tugas dan tanggung jawab setiap unit sesuai dengan anggaran yang tersedia, supaya perencanaan kebutuhan tidak menyalahi aturan atau disalahgunakan. perencanaan kebutuhan dan penggaran harus berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah maupun standarisasi harga barang, dan juga harus berdasarkan dengan anggaran yang tersedia dan dapat dipertang jawabkan, serta juga harus didasarkan kepada alasan – alasan yang dapat dipertimbangkan secara logis.

Pengadaan

Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dan apabila perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah (BMD) telah terlaksana, maka selanjutnya kegiatan yang akan dilakukan adalah berupa pengadaan. Pengadaan barang oleh suatu daerah harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi. Setiap pembelian barang atau aset daerah harus dicatat, terdokumentasi dengan baik dalam sistem database aset daerah dan harus dilakukan berdasarkan tender.

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh instansi maupun organisasi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan dilakukannya pengadaan untuk memperoleh barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) harus berpedoman kepada aturan dan pengaturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilaksanakan dengan cara baik sistem pembelian ataupun dengan sistem pemborongan, dan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) harus dilakukan dan dilaksanakan secara transparan dan terbuka supaya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) berjalan dengan efektif dan efisien serta akuntabel sesuai dengan harapan. Secara umum tujuan dari pengadaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) adalah untuk memperoleh suatu barang dengan nilai ataupun harga yang dapat dipertanggung jawabkan, serta jumlah maupun kualitas sesuai dengan ketentuan dan pengadaan yang dilaksanakan tepat dengan waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Barang Milik Daerah (BMD) ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan.

Dalam penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) penetapan status penggunaan telah ditetapkan berdasarkan dengan peraturan. Sebagaimana penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah (OPD). Penggunaan Barang Milik Daerah sudah sesuai dengan aturan dan pejabat yang berwenang selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditetapkan dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah tersebut. Organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pengurus barang melakukan penatausahaan dengan baik terkait penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada

pada setiap unit masing – masing. Dengan adanya penatausahaan yang baik dengan begitu Barang Milik Daerah (BMD) dapat dipertanggung jawabkan.

Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/ organisasi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat memberikan peluang terhadap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam meningkatkan fasilitas publik.

Terdapat beberapa jenis pemanfaatan pinjam pakai, bangun guna serah (BGS), bagun serah guna (BSG), sewa dan kerja sama pemanfaatan. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode pemanfaatan aset memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan atau peningkatan aset daerah. Pemerintah daerah biasanya memiliki banyak aset yang berada dibawah penguasaannya. Namun cukup banyak dari aset tersebut yang belum dioptimalkan pemanfaatannya atau adanya aset yang sama sekali belum digunakan atau menganggur (idle).

Dimana pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) baik itu dengan cara Sewa, KSP, BGS atau BSG dan KSPI merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya seperti pemanfaatan dengan cara Serwa, dimana dengan cara sewa ini adalah merupakan pemanfaatan barang Milik Daerah (BMD) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai sesuai dengan yang telah disepakati. Dapat kita ketahui bahwa terkadang ada juga terdapat kendaraan dinas yang kurang dirawat oleh pemiliknya, dengan kurangnya perawatan tentu rentan terjadi kerusakan dan tentu pula butuh biaya besar dalam perbaikannya akibat dari kurangnya perawatan kendaraan dinas tersebut.

Padahal kendaraan dinas sangat dibutuhkan dalam menunjang tufoksi seperti kunjungan kerja baik didalam maupun diluar kota. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan cara Pinjam Pakai harus ada serah terima dan berita acara, jadi semua harus teradministrasi dengan baik. Pinjam Pakai ini adalah merupakan penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut telah berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah yang berwenang. Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada pengguna barang dituangkan didalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan peminjam pakai, dimana selanjutnya ditidakanjuti dengan penyerahan barang pinjam pakai dari pengguna barang kepada peminjam pakai yang dituangkan didalam berita acara serah terima barang pinjam pakai tersebut. Dan selama pinjam pakai, peminjam pakai harus bertanggung jawab dalam pemakaian barang yang dipinjam pakai baik pemeliharaan maupun perawatan dan lain sebagainya.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan yang pertama perencanaan kebutuhan dan penggaran sudah berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah maupun standarisasi harga barang tapi dalam kecukupan masih terkendala dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh dinas perhubungan kota dumai. Yang kedua pengadaan sudah berjalan dengan baik kebutuhan barang milik daerah (BMD) untuk memperoleh suatu barang dengan nilai ataupun harga dapat dipertanggung jawabkan, jumlah maupun kualitas sesuai dengan ketentuan dan pengadaan yang dilaksanakan tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga penggunaan barang pengurus melakukan penatausahaan dengan baik terkait penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada pada setiap unit masing – masing. Dengan adanya penatausahaan yang baik dengan begitu Barang Milik Daaerah (BMD)

dapat dipertanggung jawabkan. Dan yang keempat pemanfaatan barang dapat diketahui bahwa terkadang ada terdapat kendaraan dinas yang kurang dirawat oleh pemiliknya, dengan kurangnya perawatan tentu rentan terjadi kerusakan dan tentu pula butuh biaya besar dalam perbaikannya akibat dari kurangnya perawatan kendaraan dinas tersebut.

Faktor Hambatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dalam melakukan suatu kegiatan maupun aktivitas tentu akan selalu ada ditemukan hambatan-hambatan didalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan tersebut. Begitu pula dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Hambatan – hambatan yang ditemui terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Anggaran

Pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan ditemukan masih kurangnya anggaran. Permasalah ini sangat penting dimana Anggaran sangat diperlukan dan dibutuhkan didalam sebuah pemerintahan yaitu untuk dapat mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam suatu kegiatan pemerintah yang meliputi rencana, pembelanjaan, pendapatan dan pembiayaan yang disusun sesuai dengan klasifikasi secara sistematis dalam satu periode tertentu. Dan fungsi anggaran sangat diperlukan demi terciptanya kelancaran kegiatan pemerintahan.

2. Kurangnya Koordinasi

Pengelolaan barang milik daerah pada dinas perhubungan masih terdapat permasalahan mengenai pemanfaatan barang. Terdapat kurangnya Koordinasi dalam suatu organisasi koordinasi ini dimaksud adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan suatu kegiatan guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas yang efektif dan efisien. Kurangnya koordinasi antara pihak dengan pihak yang lain tentu dapat terjadi sebuah kesalahan didalam Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dapat merugikan pemerintah itu sendiri. Koordinasi merupakan penyatu paduan sasaran maupun kegiatan antara masing – masing unit dalam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari uraian dan penelitian yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sudah sesuai dengan aturan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pelaksanaan dan tata kelola didalam pengelolaan barang milik daerah telah mengacu kepada mekanisme yang ada seperti halnya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan pemanfaatan. Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang efektif dan efisien barang milik daerah tersebut merupakan salah satu bentuk penunjang didalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penerapan dan pengelolannya belum begitu efektif, terlihat dari kurangnya pelaporan dan pemeliharaan barang milik daerah salah satunya yakni kendaraan dinas yang digunakan.
2. Faktor hambatan yang dihadapi didalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai diantaranya adalah sebagai berikut : *pertama*, kurangnya

anggaran untuk pengelolaan barang milik daerah. *Kedua*, kurangnya koordinasi diantara pengguna barang dengan instansi yang ada di atasnya.

5. SARAN

Berdasarkan dari hasil kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pembahasan di atas, maka peneliti sedikit memberikan saran terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Diantaranya adalah :

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai secara rutin dan melakukan evaluasi pengelolaan terhadap perawatan maupun pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan, supaya pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan efektif dan optimal.
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak – pihak terkait terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Djanegara, Moemahadi S. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori Praktik dan Permasalahan*. Bogor: Kesatuan Press
- [2]. Novita, D., Loesida, R., & Syamsurizal, S. (2010) *Analisis Pengelolaan Barang Inventaris Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lebong* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB).
- [3]. H Jemi Harun, D. (2011). *Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Terhadap Efektivitas Pengelolaan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 2008* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- [3]. Hidayat, Muchtar. 2011. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: LaksBang
- [4]. Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. Sage.
- [5]. Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- [6]. LAN dan Departemen Dalam Negeri. 2007. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah: Modul I-VII. Departemen Dalam Negeri. Jakarta
- [7]. Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- [8]. Nawawi, Zidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Cetakan Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- [9]. Nugroho, R. (2020). *PUBLIC POLICY 6-Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo.

- [10]. Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia
- [11]. Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Kelola: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 74-97.
- [12]. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo
- [13]. Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- [14]. Zain, R. M. (2018). *Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Strategi Penetapan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Atas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep (Studi Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya)